

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur

Dermawati Simanullang. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
watidermawati207@gmail.com

ABSTRACT: Children are the next generation of the nation who must be guaranteed the right to the best growth and development. Child exploitation is an act that harms other parties by forcibly utilizing children for the benefit of one party. In Indonesia, many children are exploited by those closest to them, including their families. The forms of child exploitation include three forms, namely physical exploitation, social exploitation, and sexual exploitation. The purpose of this research is to find out the criminal law provisions regarding child exploitation through criminal law provisions, including procedures and legal sanctions. The method used in this research is the normative legal method. That is, research on various legal sources, both primary, secondary, and tertiary sources. The method of collecting legal data is based on library research and journal-based document research. In the legal framework, child exploitation is regulated in the Child Protection Law No. 23 of 2002, which has regulated criminal sanctions for exploiters. However, law enforcers still face various obstacles, including lack of understanding and awareness of the community, lack of resources of law enforcement officers and corruption is also one of the obstacles. To overcome this problem, the government needs to improve education for children, increase the resource capacity of law enforcement officers and strengthen monitoring mechanisms. This step is expected to increase the effectiveness of law enforcement and better protect children from exploitation.

KEYWORDS: *Exploitation, Children, Law No.23 Year 2002.*

ABSTRAK: Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin haknya untuk tumbuh kembang yang terbaik. Eksploitasi anak adalah suatu perbuatan yang membahayakan pihak lain dengan memanfaatkan anak secara paksa untuk kepentingan satu pihak. Di Indonesia, banyak anak dieksploitasi oleh orang-orang terdekat mereka, termasuk keluarga. Bentuk eksploitasi anak meliputi tiga bentuk yaitu eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum pidana mengenai eksploitasi anak melalui ketentuan hukum pidana, termasuk prosedur dan sanksi hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Artinya, penelitian terhadap berbagai sumber hukum, baik sumber primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data hukum berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian data berbasis jurnal. Dalam kerangka hukum, eksploitasi anak diatur dalam “Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002”, telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi. Namun penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala, kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, kurangnya sumber daya aparat penegak hukum serta korupsi juga

merupakan salah satu hambatan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah perlu meningkatkan pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan kapasitas sumber daya aparat penegak hukum dan memperkuat mekanisme pengawasan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum dan lebih melindungi anak dari eksploitasi.

KATA KUNCI: Eksploitasi, Anak, UU No.23 Tahun 2002.

I. PENDAHULUAN

Eksplorasi anak adalah suatu perbuatan yang merugikan pihak lain dengan memanfaatkan anak secara paksa untuk kepentingan satu pihak. Tentu saja hal ini merupakan masalah yang serius, karena anak adalah penerus masa depan bangsa, banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan dari eksploitasi anak, seperti gangguan psikologis atau kesehatan mental (Handoko & Widowaty, 2022).

Di era globalisasi, jenis kejahatan yang mengancam anak semakin beragam, baik secara langsung maupun melalui media elektronik yang bertujuan untuk mengkomersialkan pekerja anak. Salah satunya adalah eksploitasi anak di bawah umur sebagai pekerja anak, dan isu eksploitasi anak di bawah umur merupakan isu yang sangat kompleks dan sensitif dalam masyarakat modern. Anak-anak yang masih cukup umur untuk belajar dan bermain harus dijamin keselamatan dan perlindungannya oleh masyarakat dan pemerintah. Namun yang terjadi justru kebalikan dari apa yang diperkirakan. Banyak anak dipaksa bekerja sebagai anak di bawah umur tanpa perlindungan yang memadai atau persamaan hak.

Ada tiga bentuk eksploitasi anak yang umum diantaranya adalah eksploitasi fisik, eksploitasi sosial, dan eksploitasi seksual. Bentuk eksploitasi fisik ini mengacu pada penyalahgunaan pekerja anak untuk kepentingan pribadi, misalnya memaksa anak untuk mengemis di jalan. Eksploitasi seksual tidak hanya mencakup pemaksaan atau ancaman hubungan seksual, tetapi juga perilaku tidak pantas yang dilakukan orang lain terhadap anak, seperti penggunaan pornografi atau bahasa pornografi yang vulgar. Eksploitasi sosial, sebaliknya, adalah terlambatnya perkembangan anak dengan perilaku yang berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mempermalukan, atau menghukum anak dengan keras, sehingga dapat menghambat perkembangan emosi (Simbolon, 2019).

Octavia Wardana & Kurnia Sari (2020) mengatakan bahwa terdapat banyak alasan terjadinya eksploitasi anak melalui pekerja anak dibawah umur, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang buruk,

pengaruh lingkungan, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, serta minimnya motivasi dan budaya masyarakat. Selain itu, tidak optimalnya fungsi mekanisme pembinaan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah juga kurang dalam berkontribusi terhadap eksploitasi pekerja anak berikut dijabarkan antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering kali membuat sianak dipaksa untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Faktor Sosial: Dibeberapa lingkungan, bekerja pada usia muda dianggap hal wajar karena kurangnya pemahaman dan kesadaran dari orang tua atau orang lain tentang dampak negatif dari mempekerjakan anak.
3. Faktor Pendidikan: Kurangnya akses terhadap pendidikan yang layak membuat anak-anak lebih memilih bekerja, juga membuat anak-anak dan orang tua merasa pendidikan tidak memberi nilai yang penting.
4. Faktor Lingkungan dan Kesehatan: Adanya lingkungan kerja yang buruk sering kali anak-anak bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan berbahaya yang menempatkan mereka pada risiko kesehatan yang buruk.
5. Faktor keluarga: Kondisi keluarga yang tidak stabil, seperti broken home atau hidup bersama orang tua tunggal, dapat juga mempengaruhi anak karena mereka tidak memiliki dukungan yang baik dan penuh dari orang tua.
6. Faktor Kurangnya Kepedulian Masyarakat dan Pemerintah: Kurangnya kepedulian dari masyarakat dan pemerintah dalam kasus eksploitasi anak ini menyebabkan semakin meningkatnya eskploitasi anak, begitu juga dalam hal kurangnya upaya yang efektif dalam mencegah dan menghentikannya Akibat dari eksploitasi ini.

Hasdianti (2023) menyebutkan adapun juga dampak dari eksploitasi anak yaitu :

- a) Anak akan kehilangan haknya untuk belajar dan bermain. Sebagian besar anak-anak yang putus sekolah dan bahkan tidak pernah merasakan bangku pendidikan.
- b) Perilaku anak yang menyimpang juga merupakan salah satu dampak dari adanya eksploitasi anak. Hidup di jalanan bukan lah hal mudah terlebih bagi anak dibawah umur, Mereka harus berjuang mencari uang dan besar kemungkinan terpengaruh hal-hal buruk, seperti merokok di usia anak-anak, berbahasa kasar, terkadang bertengkar dengan anak-anak lainnya.
- c) Adanya pergaulan bebas, dalam hal ini berbagai peristiwa negatif dapat terjadi Ketika berada di tempat kerjanya. Perilaku-perilaku negatif yang mungkin saja dilakukan seperti seks bebas, ngelem, menyalahgunakan zat adiktif dan obat terlarang, dan sebagainya.
- d) Anak dapat berbohong, ketakutan, kurang mengenal cinta dan kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
- e) Menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi dengan orang lain.

Keberadaan perlindungan anak pada dasarnya diakui dan dijamin baik dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun peraturan internasional seperti Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Hak-Hak Anak. Pada prinsipnya, anak mempunyai hak atas perlindungan khusus untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya. Anak tersebut adalah orang-orang yang rentan, bergantung, dan berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam melindungi hak-hak mereka dan memberikan mereka perlindungan tertentu.

Menurut “UU perlindungan anak RI No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak” mempunyai makna pasal yaitu, “Pasal 68 UU No 131 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan” menyebutkan “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah umur mulai dari Batasan usia yang diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, pengupahan dan perlindungan anak bagi pekerja.

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dari semua pihak yang ditegaskan dalam “undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23

tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 20” yang berbunyi : “Negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang bertanggung jawab atas perlindungan anak.”

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak di Bawah Umur?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dibawah umur.

II. METODE

Untuk membahas dan menjelaskan lebih detail mengenai implementasi UU terhadap pekerja anak di bawah umur berdasarkan UU No.23 Tahun 2002, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dimana penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat murni maupun bersifat terapan yang digunakan untuk meneliti suatu norma (Fuady, 2018). Sumber hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan sumber yang digunakan dalam tulisan ini adalah yang mencakup jurnal-jurnal dan makalah-makalah ilmiah. Data yang dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya, yang memberikan landasan teoritis dan empiris untuk mengkaji permasalahan hukum yang dibahas. Analisis dilakukan dengan mengacu pada literatur yang relevan dan terkini, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif mengenai isu-isu hukum yang diangkat.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur

Anak merupakan generasi penerus bangsa, yaitu generasi penerus yang di persiapkan sebagai pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan juga menjadi pemegang kendali masa depan suatu bangsa (Hapsari dkk., 2021).

Eksploitasi anak sangat merugikan terhadap si anak. Anak mengalami penyalahgunaan dan penelantaran yang tidak mendukung perlindungan hak-hak anak. Anak dimanfaatkan sebagai objek untuk mendapatkan kepentingan orang lain (Septiani Lubis, 2018).

Anak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sosial dan berperan dalam keluarga dan masyarakat, maka mereka harus diberikan kesempatan yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Proses tumbuh kembang anak mencakup hak-hak asasi manusia yang harus dihormati oleh orang tua, yaitu menjamin tumbuh kembang yang optimal baik fisik, mental, sosial, dan intelektual, namun semua anak tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh hak-hak tersebut. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak yang kondisi ekonomi yang tidak memadai, anak-anak harus berkontribusi pada anggaran rumah tangga. Sehingga terkadang anak bekerja dengan pekerjaan yang tidak baik hal ini disebabkan oleh ketidakberdayaan anak tersebut (Fuad Erfansyah dkk., 2021).

Di Indonesia sangat banyak sekali terjadi eksploitasi anak, bahkan sering dilakukan oleh orang-orang terdekat si anak yaitu keluarga atau bahkan orang tua sendiri. Eksploitasi anak diatur dalam “Undang-undang perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2022 pada pasal 76i” dikatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.”

Jika membahas motivasi orang tua mengeksploitasi anaknya, inilah mengapa konsep kelas sosial mempunyai pengaruh yang besar terhadap kegiatan tersebut, Semakin besar disparitas yang diciptakan oleh kelas atas, maka akan semakin buruk pula kehidupan kelas bawah, dan pada akhirnya kelas bawah tidak akan bisa menyentuh jalan menuju kelas atas. orang tua yang terlibat dalam aktivitas eksploitatif ini sepakat bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang benar. Mereka percaya bahwa kelas bawah tidak akan pernah bisa naik ke kelas yang lebih tinggi, Oleh karena itu, mereka menilai tidak ada gunanya menyekolahkan anaknya jika nanti mengalami nasib yang sama seperti mereka. Para orang tua ini tidak mempunyai pola pikir yang benar dan lebih memilih menyekolahkan anaknya di jalanan untuk mencari nafkah karena menganggap mobilitasnya untuk naik kelas sosial terbatas. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran masyarakat kelas bawah cenderung dipersingkat dengan adanya pendidikan. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk memberantas aktivitas eksploitatif orang tua tersebut terhadap Pola pikir. orang tua yang masih tradisional membuat program yang dilaksanakan pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya (Oktorani Putri dkk., 2015).

Undang-undang memberikan bentuk kepastian hukum bagi perlindungan anak adalah dengan adanya larangan dan sanksi bagi pelaku yang dilihat dari UU ketenagakerjaan yaitu:

- a) Dalam pasal 88 menyatakan bahwa “Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).”
- b) Dalam Pasal 185 ayat (1) dijelaskan bahwa “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, dan pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling

sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”.

Selanjutnya dalam UU perlindungan anak diatur pada:

- a) Pasal 77 “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- b) Pasal 80 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
- c) Pasal 81 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).”
- d) Pasal 82 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”

Selain pemberian sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak ada kalanya upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberi teguran, sosialisasi dan juga pembinaan terhadap pelaku eksploitasi terkhusus kepada orang tua. Setiap negara bertanggung jawab untuk setiap warganya tidak ada pengecualian dalam hal melindungi setiap anak, yang ada pada dasarnya adalah salah satu bentuk hak asasi manusia (Novita dkk., 2022).

Sanksi dijatuhkan karena adanya kebutuhan sosial atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan sosial. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut dianggap sanksi pidana yang bertujuan

untuk menimbulkan rasa takut dalam masyarakat dan memberantas kejahatan. Kebijakan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak didasarkan pada “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, dan “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014” yang hanya mengatur hukuman penjara dan denda , tetapi juga hukuman pidana. Kompensasi juga diberikan terhadap korban. Juga diberikan ganti rugi (untuk anak-anak).

Hal ini tertuang dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, pada Pasal 88 yang mencakup tindak pidana intimidasi terhadap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Penerapan hukuman pidana merupakan salah satu kompensasi membantu melindungi anak-anak korban eksploitasi, karena pembayaran denda memberikan efek jera bagi pelakunya.

Meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, penegakan hukum terhadap pelaku tindak eksploitasi anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang, cukup banyak kasus eksploitasi pekerja anak yang tidak terungkap karena kurangnya inspeksi rutin dan terbatasnya para petugas yang memiliki pengetahuan khusus dalam menangani kasus ini, selain itu juga masyarakat sering kali tidak melaporkan kasus eksploitasi pekerja anak karena kurangnya kesadaran juga akan hak-hak anak dan konsekuensi yang mungkin timbul (Novita dkk., 2022).

Ketika suatu negara menganut institusi demokrasi, maka upaya penegakan hukum akan lebih efektif karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum. Oleh sebab itu, selain penegakan hukum yang lebih ketat, diperlukan juga upaya pencegahan yang lebih holistik dan terintegrasi. Pemerintah perlu meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan yang berkualitas dan menciptakan kesempatan kerja yang layak bagi orang dewasa sehingga anak-anak tidak perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Selain itu, peran masyarakat

dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan mengawasi praktik-praktik eksploitasi di sekitar mereka juga sangat penting dalam upaya melindungi anak-anak dari eksploitasi pekerjaan.

IV. KESIMPULAN

Para anak di Indonesia tidak dapat dianggap sejahtera jika hak-haknya tidak terpenuhi. Banyak anak belum terpenuhi hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang. Salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak di bawah umur adalah menjadikan mereka pengemis jalanan. Meskipun undang-undang perlindungan anak kini sudah memuat larangan dan hukuman pidana yang jelas terhadap pelaku eksploitasi anak, namun masih banyak peristiwa eksploitasi anak yang tidak dilanjutkan oleh aparat hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya petugas koordinasi antar lembaga, minimnya sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Dampak dari adanya eksploitasi anak ini ialah Anak akan kehilangan haknya untuk belajar dan bermain, Perilaku anak yang menyimpang seperti merokok di usia anak-anak, berbahasa kasar, terkadang bertengkar dengan anak-anak lainnya, Adanya juga pergaulan bebas, perilaku negatif yang mungkin saja dilakukan seperti seks bebas, ngelem, menyalahgunakan zat adiktif dan obat terlarang, dan sebagainya. Dan anak juga menjadi sering berbohong serta menyebabkan anak kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak antara lain keterbatasan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan, kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap hak-hak anak serta dampak negatifnya terhadap anak, lemahnya sistem penegakan hukum dan minimnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku eksploitasi dan pengemis anak sesuai “Undang-Undang Perlindungan Nomor 35 Tahun 2014”. Hal ini dibutuhkan asistensi langsung dari pemerintah sendiri

untuk memantau, membimbing, melindungi dan menerapkan sanksi berat terhadap mereka yang gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi anak. Sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak didasarkan pada “UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No.35 Tahun 2002” mulai tahun 2014 dan seterusnya. Mengenai perlindungan anak, selain membayar dengan hukuman penjara dan denda, kompensasi juga harus dibayarkan kepada korban.

DAFTAR REFERENSI

- Fuad Erfansyah, N., Taseman, T., Safaruddin, S., Malik Dachlan, A., Yasmin, A., Dwi Pangestu Ningrum, D., & Juhaeni, J. (2021). Analisis Penyebab Eksploitasi Anak di Bawah Umur Pada Saat Pandemi Covid-19. *JECED : Journal of Early Childhood Education and Development*, 3(2), 84–94. <https://doi.org/10.15642/jeced.v3i2.1189>
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep* (1 ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 14–33.
- Hapsari, D., Oktaviantari, I. P., Prio, A., & Santoso, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI BAWAH UMUR MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Dalam *Jurnal Bismak* (Vol. 1, Nomor 1).
- Hasdianti, imas. (2023). *Dampak Eksploitasi Anak Terhadap Karakter Sosial Studi Pada Anak Pengemis Di Pasar Cakra Negara Kota Matram*.
- Novita, T. endas, Saputra yeyet, Tindak, T., Eksploitasi, P., Novita, A., Trisniwati, E., Saputra, Y., Tinggi, S., Hukum, I., Bungai, T., & Raya, P. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak*.
- Octavia Wardana, L., & Kurnia Sari, L. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI INDONESIA MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK BINER *. Dalam *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications* (Vol. 4, Nomor 3).
- Oktorani Putri, A. G., Malihah, E., & Nurbayani, S. (2015). *EKPLOITASI PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI*

BENTUK PENYIMPANGAN SOSIAL. *SOSIETAS*, 5(1).
<https://doi.org/10.17509/sosietas.v5i1.1511>

Septiani Lubis, D. (2018). EKSPLOITASI PEKERJA ANAK: KAJIAN TERHADAP PEKERJA ANAK DI PERUMAHAN BTP KOTA MAKASSAR. 4(1). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis>

Simbolon, N. D. (2019). Analisis eksploitasi anak di bawah umur (studi kasus di tepian mahakam kota smarinda provinsi kalimantan timur). *sosiatri sosiologi*, 7(2), 95–108